

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perundang-undangan pidana umum yakni KUHP beserta semua perundang-undangan yang merubah dan menambah KUHP tersebut dan khusus yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang No 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yang mengatur akan penanggulangan kejahatan *cyber pornography* sudah mencukupi dalam menanggulangi kejahatan tersebut walaupun mengingat bahwa karakteristik akan dunia *internet* terhadap kejahatan *cybercrime* terutamanya *cyber pornography* yang begitu beragam, akan tetapi yang patut menjadi perhatian adalah terlalu banyaknya peraturan pidana yang mengatur mengenai kejahatan *cyber pornography*. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan hukum dan tentu saja tumpang tindih dalam penegakan peraturan pidana tersebut.
2. Penyelesaian kejahatan *cyber pornography* menurut aturan hukum di Indonesia dapat menggunakan KUHP dan perundang-undangan pidana khusus yang terkait. Meskipun demikian, mengingat bahwa sudah ada undang-undang pidana khusus yang mengatur mengenai kejahatan *cyber crime* dalam hal ini *cyber pornography* yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45 Jo. 27 ayat

(1), maka penyelesaian kejahatan *cyber pornography* menyangkut pada hal distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya muatan yang mengandung pornografi seharusnya menggunakan undang-undang tersebut. Hal ini tentu saja terkait dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan diatas dalam penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Segera melakukan revisi terhadap KUHP terkait akan kejahatan *cyber pornography* dan juga revisi terhadap KUHP terkait penggunaan alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga dapat dihindari tumpang tindih peraturan penanggulangan akan kejahatan *cyber pornography* dan tercapailah suatu sistem hukum yang harmonis dalam kodifikasi perundang-undangan pidana umum.
2. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pidana hendaknya dilakukan penelitian yang komprehensif terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan dan juga ketidakjelasan ataupun kekaburan dalam isi materiil perundang-undangan pidana tersebut dalam hal ini kaitannya terhadap kejahatan *cyber pornography*.
3. Langkah-langkah dalam menanggulangi kejahatan akan *cyber pornography* sudah tentu tidak dapat hanya dengan menggunakan sarana penal, melainkan juga sarana non penal. Dalam penanggulangan dengan sarana penal ada

baiknya dilakukan peningkatan sumber daya manusia badan penegak hukum dalam mengatasi kejahatan dengan teknologi canggih. Peningkatan tersebut dapat berupa pembelajaran ataupun edukasi secara keseluruhan terhadap penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman mengenai kejahatan dengan teknologi canggih yakni *cybercrime* terkait akan *cyber pornography*. Sehingga dalam menangani kasus-kasus yang terkait akan *cyber pornography* secara khusus dan *cyber crime* secara umum, penegak hukum tidak mengalami kendala yang dapat menghambat penegakan hukum dalam kasus-kasus tersebut. Dengan kata lain sumber daya manusia penegak hukum memadai jika dihadapkan pada kasus *cyber pornography*. Sedangkan sarana non penal yang dimaksud bisa berupa pendidikan atau edukasi. Pendidikan atau edukasi yang dimaksud bisa dilakukan oleh keluarga, masyarakat ataupun pemerintah. Selain itu, sarana non penal lainnya dapat juga berupa *tech prevention*. Yang dimaksud dengan *tech prevention* ini dapat berupa software yang bisa melakukan penyaringan terhadap konten-konten yang memiliki muatan pornografi. Tentu saja usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali. Selain itu yang terpenting dan yang harus diperhatikan adalah bahwa sarana non penal ini mempunyai pengaruh dalam mencegah kejahatan yang akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 1987, *Pornografi Dalam Hukum Pidana : Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Dikdik M, Arief Mansur dan Alisatris Gultom, 2005, *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Erdhy Fanggidae, 2006, *Pornografi di Media Massa Dalam Konstruksi Perempuan Lajang Pekerja Profesional di Jakarta*, Eukalyptus, Jakarta.
- Hornby A S, 2000, *Oxford advanced learner's dictionary of current english*, oxford university press great clarendon street, United Kingdom.
- Kansil C.S.T dan Christine S.T Kansil, et all, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sutarman, M.H, 2007, *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Sunaryati Hartono C.F.G., 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Winn Schwartau, 2000, *Cybershock*, thunder's mouth press, New York.

Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cybercrime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Jurnal

Kosmik Hukum FH UMP Purwokerto, Vol. 2 No. 2 Tahun 2002.

Penegakan Hukum Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia, Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia, 12 April 2007.

Internet

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> Selasa 16 Maret 2010.

<http://cgk.gapura.co.id/wikipedia/articles/p/o/r/Pornografi.html>, *Sejarah Pornografi*, Selasa 16 Maret 2010.

<http://kangdidin.staff.uui.ac.id/2008/08/15/pengaruh-globalisasi-terhadap-cyberporn/>, Didin, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Cyberporn*, Kamis 04 Februari 2010.

http://www.nitrd.gov/fnc/Internet_res.html, FNC, *Definition of "Internet"*, Rabu 24 Maret 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet, *Sejarah Internet*, Rabu 24 Maret 2010.

<http://prabowo.aforumfree.com/kelas-9-f5/sejarah-internet-t459.htm>, *Stephy Novyanti, Sejarah Internet*, Rabu 24 Maret 2010.

http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Sejarah_Internet_Indonesia:_Awal_Internet_Indonesia, *Administrator, Sejarah Internet Indonesia*, Rabu 24 Maret 2010.

<http://www.acehforum.or.id/internet-pengertian-sejarah-t17173.html>, *Fachrul, Pengertian, Sejarah, dan Fasilitas-Fasilitas Internet*, Minggu 28 Maret 2010.

http://en.wikipedia.org/wiki/Berl_Kutchinsky, Sabtu 1 Mei 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

